



PUTUSAN

Nomor : 06/Pid.Sus-Prk/2017/PN Jkt. Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana perikanan dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara terdakwa :

NamaLengkap : **SUDARNO alias ACONG**
Tempat lahir : Bagan Siapi api;
Umur/tanggal Lahir : 31 Tahun / 15 Agustus 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Taman kota Baloi G3/2 Kelurahan Tanjung Uma,
Bebel, Kecamatan Lubuk Baja, Batam;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara masing-masing oleh :

1. Penyidik tanggal 20 Juni 2017, berdasarkan surat penahanan Nomor : Sprin-Han/43/VI/2017/Tipidter, sejak tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan tanggal 9 Juli 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 7 Juli 2017 Nomor : 327/E.4/Epk.1/7/2017, sejak tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017;
3. Penuntut Umum tanggal 19 Juli 2017, Nomor : Print.533/0.1.11/Ep.1/07/2017, sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 28 Juli 2017;
4. Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berdasarkan Penetapan Nomor : 06/Pen/Pid.Sus-Prk/2017/PN Jkt. Utr. tanggal 26 Juli 2017 tentang Penahanan Terdakwa, dalam Rumah Tahanan Negara di Cipinang, Jakarta Timur, paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017;
5. Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berdasarkan Penetapan Nomor : 06/Pen./Pid. Sus-Prk/2017/PN Jkt.Utr. tanggal 8 Agustus 2017 tentang Perpanjangan Waktu Penahanan Terdakwa Sudarno alias Acong, dalam Rumah Tahanan Negara Cipinang Jakarta, paling lama

Hal. 1 dari 44-Pts. No. 06/Pid.Sus-Prk/2017/PN. Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2017 sampai dengan 24 Agustus 2017;

Dalam persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Pengacara/Penasehat Hukum; karena terdakwa tidak memiliki/ menolak untuk didampingi oleh penasehat hukum, baik penasehat hukum yang ditunjuk oleh penyidik; maupun yang ditawarkan oleh Majelis Hakim; dengan demikian maka terdakwa akan melepaskan Hak Hukumnya untuk didampingi oleh penasehat hukum; yang dikuatkan dengan Berita Acara Penolakan Didampingi Pengacara/Penasehat Hukum, yang ditanda tangani oleh tersangka Sudarno als Acong, dan Penyidik Silvana I Rawung, SH; M.AP; pada Hari Senin tanggal 19 Juni 2017. Namun demikian apabila dikemudian hari terdakwa memerlukan bantuan Pengacara/Penasehat hukum, terdakwa akan memberitahukan kepada Majelis Hakim.

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Setelah membaca dan memeriksa berita acara ditingkat penyidikan dalam berkas perkara yang bersangkutan :

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor. B-912 /0.1.11/Euh.1/07/2017, tanggal 25 Juli 2017;
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor. 06/Pid.Sus-Prk./2017/PN Jkt Utr. tanggal 26 Juli 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Panitera Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor. 06/Pid.Sus-Prk./2017/PN Jkt. Utr. tanggal 26 Juli 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 06/Pid.Sus-Prk./2017/PN Jkt. Utr. tanggal 27 Juli 2017 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara Nomor : BP/62/VII/2017/TIPIDTER tentang Tindak Pidana Perikanan dan Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang dilakukan oleh tersangka a.n. SUDARNO alias ACONG; dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar :

- Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2017 ;
- Keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli (dibacakan) dan keterangan Terdakwa dipersidangan, serta memperhatikan bukti surat dan mengamati semua barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Hal. 2 dari 44-Pts.No. 06/Pid.Sus-Prk/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengarkan pembacaan surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan hari Senin tanggal 21 Agustus 2017, No. Reg. Perkara: PDM-502/JKTUT/2017, yang pada pokoknya menuntut agar supaya Hakim Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SUDARNO alias ACONG** terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan "Tindak Pidana Perikanan" sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Jo Pasal 16 ayat (1) UU. RI No.31 tahun 2004 tentang Perikanan, Jo UU.RI No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU. RI No.31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menetapkan pidana terhadap terdakwa **SUDARNO alias ACONG** berupa pidana penjara **selama 3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Denda sebesar **Rp 100 000 000,- (seratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Barang Bukti :
 - 1) 15.450 ekor benih lobster dilepasliarkan dipantai PSPL (Carita) Serang, Banten;
 - 2) 200 ekor benih lobster yang dimuat dalam botol air mineral dalam kondisi telah mati;
 - 3) 1 (satu) buah kopor warna merah;
 - 4) 1 (satu) buah kopor warna biru;
 - 5) 1 (satu) lembar boarding pass Lion Air JT 0156 tujuan Jakarta- Singapura tanggal 19 Juni 2017 a.n SUDARNO;
 - 6) 2 (dua) lembar claim tex bagasi Lion Air Jakarta-Singapura tanggal 19 Juni 2017
 - 7) 1 (satu) buah HP merk Samsung
Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan,
 - 8) 1 (satu) buah buku Passport No. B 6445143 a.n SUDARNO;
Dikembalikan kepada terdakwa SUDARNO alias ACONG
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa mengajukan Pembelaan/Pledoi yang diajukan secara tertulis dan dibacakan oleh terdakwa sendiri dimuka persidangan, melalui Surat/Nota Pembelaan yang

Hal. 3 dari 44-Pts.No. 06/Pid.Sus-Prk/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh terdakwa, pada Hari Senin tanggal 21 Agustus 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Kepada yang terhormat Majelis Hakim yang mulia dan Jaksa Penuntut Umum (JPU), dengan ini saya mohon untuk diberikan keringanan hukuman atas perbuatan saya yang telah melanggar hukum dan merugikan negara. Saya mengakui kesalahan yang saya lakukan dan sangat menyesal. Saya telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum semata-mata demi menafkahi anak-anak dan istri saya (keluarga);

Dengan ini saya berharap kepada Majelis Hakim yang mulia beserta Jaksa Penuntut Umum, untuk diberi keringanan hukuman saya atas perbuatan yang saya lakukan; saya akan menerima dengan ikhlas keputusan majelis hakim yang mulia dan saya tidak akan melakukan upaya hukum lainnya, saya berjanji tidak akan melakukan kesalahan yang sama dan lain-lain dikemudian hari.

Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan selama dalam proses persidangan maupun dalam pembelaan ini. Terima Kasih.

Setelah mendengar jawaban atas pembelaan terdakwa oleh Penuntut Umum (*Replik*) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana, dan *duplik* dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-602/JKT UT/07/2017, tanggal 25 Juli 2017, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

KE-SATU :

Bahwa ia Terdakwa **SUDARNO als ACONG baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama** dengan JIMBO, MUGI, dan REMON (masih dalam pencaharian pihak Bareskrim Polri/DPO), pada tanggal 26 Mei sampai dengan 19 Juni 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Mei sampai dengan Juni tahun 2017, bertempat di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, kecamatan Tangerang, kota Tangerang, Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang mengadili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo Undang - Undang

Hal. 4 dari 44-Pts.No. 06/Pid.Sus-Prk/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 45 Tahun 2009, melakukan perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut **dengan sengaja memasukan, mengeluarkan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam, dan/atau ke luar Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1)** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Terdakwa SUDARNO als ACONG mengenal JIMBO (DPO) pada sekitar awal tahun 2015 di Singapura ketika Terdakwa masih menjalankan usaha bisnis di bidang perikanan hasil laut, namun pada tahun 2017, usaha Terdakwa berhenti.

- ✧ Bahwa pada awal bulan Mei tahun 2017 saksi dihubungi JIMBO (DPO) untuk meminta bantuan membawakan barang dari Jakarta ke Singapura berupa *baby lobster*, dimana Terdakwa mengetahui kalau JIMBO (DPO) memang memiliki usaha di bidang hasil laut di Singapura
- ✧ Bahwa atas pekerjaan tersebut, JIMBO (DPO) menjanjikan membayar sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap perjalanan membawa benih atau *baby* atau benur lobster dari bandara Soekarno Hatta ke bandara Changi Singapura, sehingga karena tertarik dengan upah tersebut, Terdakwa menyanggupi pekerjaan tersebut
- ✧ Bahwa Terdakwa kemudian melakukan pekerjaan membawa benih *baby lobster* sebanyak 3 (tiga) kali.
 - Pertama dilakukan Terdakwa pada tanggal 26 Mei 2017 dari Bandara Soekarno-Hatta ke Singapura membawa 2 (dua) koper berisi benih *baby lobster*.
 - Kedua pada tanggal 17 Juni 2017 Terdakwa membawa 3 (tiga) koper berisi benih *baby lobster* dari bandara Soekarno-Hatta ke Singapura
- ✧ Bahwa perjalanan itu sesuai dengan stempel Imigrasi pada paspor tersangka, kemudian yang ketiga pada hari Minggu pada tanggal 18 Juni 2017 Terdakwa kembali dihubungi JIMBO (DPO) untuk berangkat ke Jakarta membawa benih *baby lobster* dari Bandara Soekarno-Hatta ke Bandara Changi Singapura
- ✧ Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017, sekitar jam 11.00 WIB sesampainya di Jakarta, Terdakwa kembali menghubungi JIMBO (DPO) memberitahukan bahwa Terdakwa sudah sampai di Jakarta, kemudian JIMBO (DPO) meminta agar Terdakwa menunggu di terminal 2 Bandara Soekarno Hatta untuk menunggu orang yang akan datang menemui Terdakwa; bahwa ketika Terdakwa menunggu di Restoran Bakmi GM di Terminal 2 Bandara

Hal. 5 dari 44-Pts.No. 06/Pid.Sus-Prk/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soekarno-Hatta, sekitar jam 12.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh MUGI (DPO) yang merupakan orang suruhan JIMBO (DPO), dimana MUGI (DPO) meminta Terdakwa untuk mengambil koper di lantai 2 Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta

- ✧ Bahwa sesampainya di lantai 2 Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta Terdakwa menemukan 2 (dua) buah koper berwarna merah dan biru yang ditinggalkan MUGI (DPO), kemudian Terdakwa mengambilnya meskipun Terdakwa tidak bertemu dengan MUGI (DPO), setelah itu Terdakwa kembali ke Restoran Bakmi GM dengan membawa 2 (dua) buah koper tersebut sambil menunggu saksi SUGIANTO LEE, orang yang hendak membawa tiket perjalanan Terdakwa yang sebelumnya juga sudah menghubungi Terdakwa dan juga sudah 2 (dua) kali membawakan tiket perjalanan Terdakwa dari Jakarta ke Singapura pada perjalanan terdakwa membawa benih lobster dari Bandara Soekarno-Hatta ke Singapura pada tanggal 26 Mei 2017 dan tanggal 17 Juni 2017
- ✧ Bahwa kemudian Terdakwa dihubungi oleh saksi SUGIANTO LEE yang meminta Terdakwa untuk masuk membawa 2 (dua) buah koper yang telah diambil Terdakwa dari MUGI (DPO) ke pintu 1 bandara Soekarno-Hatta, dan saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi SUGIANTO LEE di pintu 1 dimana saksi SUGIANTO LEE kemudian memberikan tiket pesawat Lion Air atas nama Terdakwa dengan tujuan ke Singapura
- ✧ Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke tempat pemeriksaan bandara yang menggunakan mesin X-Ray dan kedua koper tersebut lolos pemeriksaan, sehingga Terdakwa melanjutkan dengan proses *check in*, namun saat *check in* datang petugas dari Kepolisian mengamankan Terdakwa;
- ✧ Bahwa Terdakwa SUDARNO als ACONG membawa koper berwarna biru berisi 32 (tiga puluh dua) kantong plastik yang di dalamnya masing-masing plastiknya terdapat 250 (dua ratus lima puluh) ekor *baby* lobster sehingga total ada 8.000 (delapan ribu) ekor. Sedangkan koper yang lain yang dibawa Terdakwa berwarna merah berisi 24 (dua puluh empat) kantong plastik dengan masing-masing kantong berisi 250 (dua ratus lima puluh) ekor *baby* lobster sehingga total sebanyak 6000 ekor, kemudian 11 (sebelas) kantong dengan isi masing-masing 150 (seratus lima puluh) ekor *baby* lobster dengan total sebesar 1.650 (seribu enam ratus lima puluh ekor) *baby* lobster, sehingga jika dijumlahkan *baby* lobster yang dibawa tersangka sebesar 15.650 (lima belas ribu enam ratus lima puluh) ekor *baby* lobster ;

Hal. 6 dari 44-Pts.No. 06/Pid.Sus-Prk/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✧ Bahwa mengeluarkan ikan atau benur atau benih atau *baby lobster* dari Wilayah Perairan Perikanan Indonesia ke Negara Singapura merugikan sumber daya ikan, sehingga Pemerintah telah melakukan pembatasan penangkapan terhadap **Lobster (*Panulirus spp*)**, **Kepiting (*Scylla spp*)**, dan **Rajungan (*Portunus pelagicus spp*)**, karena keberadaan dan ketersediaan stock ketiga species tersebut termasuk lobster telah mengalami penurunan populasi sehingga berdasarkan **Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor.56/PERMEN-KP/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp*)**, **Kepiting (*Scylla spp*)**, dan **Rajungan (*Portunus spp*)** dari Wilayah Negara RI; dikeluarkan karena keberadaan dan ketersediaan stock species Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Sylla spp*), dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp*), diatur bahwa mengeluarkan maupun mengedarkan benih lobster yang berukuran panjang karapas di bawah 8 (delapan) cm atau berat di bawah 200 (dua ratus) gram per ekor dilarang;
- ✧ Bahwa semua benih lobster yang dibawa Terdakwa seluruhnya berukuran berat di bawah 200 gram dengan panjang karapas di bawah 8 cm dimana berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus spp*) diatur bahwa "*Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*) dengan Harmonized System Code 0306.21.10.00 atau 0306.21.20.00, dari Wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan: a. Tidak dalam kondisi bertelur; dan b. Ukuran panjang karapas diatas 8 (delapan) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor*" sehingga membawa *benih/baby lobster* dilarang, namun Terdakwa tetap melakukannya karena tertarik atas upah yang didapatkan Terdakwa setiap kali membawa benih lobster ke Singapura.
Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 16 ayat (1) jo pasal 88 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang diubah dengan UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KE-DUA:

Bahwa ia Terdakwa **SUDARNO als ACONG baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama - sama** dengan JIMBO, MUGI, dan REMON

Hal. 7 dari 44-Pts.No. 06/Pid.Sus-Prk/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(masih dalam pencaharian pihak Bareskrim Polri/DPO), pada tanggal 26 Mei sampai dengan 19 Juni 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Mei sampai dengan Juni tahun 2017, bertempat di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang mengadili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, mencoba melakukan kejahatan **dengan sengaja memasukan, mengeluarkan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam, dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1)**, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Terdakwa SUDARNO als ACONG mengenal JIMBO (DPO) pada sekitar awal tahun 2015 di Singapura ketika Terdakwa masih menjalankan usaha bisnis di bidang perikanan hasil laut, namun pada tahun 2017, usaha Terdakwa berhenti.

- ✧ Bahwa pada awal bulan Mei tahun 2017 saksi dihubungi JIMBO (DPO) untuk meminta bantuan membawakan barang dari Jakarta ke Singapura berupa *baby lobster*, dimana Terdakwa mengetahui kalau JIMBO (DPO) memang memiliki usaha di bidang hasil laut di Singapura
- ✧ Bahwa atas pekerjaan tersebut, JIMBO (DPO) menjanjikan membayar sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap perjalanan membawa benih atau *baby* atau benur lobster dari Bandara Soekarno-Hatta ke Bandara Changi SIngapura, sehingga karena tertarik dengan upah tersebut, Terdakwa menyanggupi pekerjaan tersebut;
- ✧ Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017, sekitar jam 11.00 WIB sesampainya di Jakarta, Terdakwa kembali menghubungi JIMBO (DPO) memberitahukan bahwa Terdakwa sudah sampai di Jakarta, kemudian JIMBO (DPO) meminta agar Terdakwa menunggu di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta untuk menunggu orang yang akan datang menemui Terdakwa;
- ✧ Bahwa ketika Terdakwa menunggu di Restoran Bakmi GM di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, sekitar jam 12.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh MUGI (DPO) yang merupakan orang suruhan JIMBO (DPO), dimana MUGI

Hal. 8 dari 44-Pts.No. 06/Pid.Sus-Prk/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) meminta Terdakwa untuk mengambil koper di Lantai 2 Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta;

- ✧ Bahwa sesampainya di Lantai 2 Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta Terdakwa menemukan 2 (dua) buah koper berwarna merah dan biru yang ditinggalkan MUGI (DPO), kemudian Terdakwa mengambilnya meskipun Terdakwa tidak bertemu dengan MUGI (DPO), setelah itu Terdakwa kembali ke Restoran Bakmi GM dengan membawa 2 (dua) buah koper tersebut sambil menunggu saksi SUGIANTO LEE orang yang hendak membawa tiket perjalanan Terdakwa yang sebelumnya juga sudah menghubungi Terdakwa dan juga sudah 2 (dua) kali membawakan tiket perjalanan Terdakwa dari Jakarta ke Singapura pada perjalanan terdakwa membawa benih lobster dari Bandara Soekarno-Hatta ke Singapura pada tanggal 26 Mei 2017 dan tanggal 17 Juni 2017;
- ✧ Bahwa kemudian Terdakwa dihubungi oleh saksi SUGIANTO LEE yang meminta Terdakwa untuk masuk membawa 2 (dua) buah koper yang telah diambil Terdakwa dari MUGI (DPO) ke pintu 1 Bandara Soekarno-Hatta, dan saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi SUGIANTO LEE di pintu 1 dimana saksi SUGIANTO LEE kemudian memberikan tiket pesawat Lion Air atas nama Terdakwa dengan tujuan ke Singapura;
- ✧ Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke tempat pemeriksaan Bandara yang menggunakan mesin X-Ray dan kedua koper tersebut lolos pemeriksaan, sehingga Terdakwa melanjutkan dengan proses *check in*, namun sebelum Terdakwa SUDARNO als ACONG terbang untuk membawa *baby* lobster ke Singapura, saat *check in* datang petugas dari Kepolisian mengamankan Terdakwa sehingga Terdakwa SUDARNO als ACONG tidak jadi berangkat ke Singapura.
- ✧ Bahwa Terdakwa SUDARNO als ACONG membawa koper berwarna biru berisi 32 (tiga puluh dua) kantong plastik yang di dalamnya masing-masing plastiknya terdapat 250 (dua ratus lima puluh) ekor *baby* lobster sehingga total ada 8.000 (delapan ribu) ekor. Sedangkan koper yang lain yang dibawa Terdakwa berwarna merah berisi 24 (dua puluh empat) kantong plastik dengan masing-masing kantong berisi 250 (dua ratus lima puluh) ekor *baby* lobster sehingga total sebanyak 6000 ekor, kemudian 11 (sebelas) kantong dengan isi masing-masing 150 (seratus lima puluh) ekor *baby* lobster dengan total sebesar 1.650 (seribu enam ratus lima puluh) ekor *baby* lobster sehingga jika dijumlahkan *baby* lobster yang dibawa tersangka sebesar 15.650 (lima belas ribu enam ratus lima puluh) ekor *baby* lobster;

Hal. 9 dari 44-Pts.No. 06/Pid.Sus-Prk/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✧ Bahwa mengeluarkan ikan atau benur atau benih atau *baby lobster* dari Wilayah Perairan Perikanan Indonesia ke Negara Singapura merugikan sumber daya ikan, sehingga Pemerintah telah melakukan pembatasan penangkapan terhadap Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp*), karena keberadaan dan ketersediaan stock ketiga species tersebut termasuk lobster telah mengalami penurunan populasi sehingga berdasarkan **Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus spp*)** dari Wilayah Negara RI; dikeluarkan, karena keberadaan dan ketersediaan stock species Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Sylla spp*), dan Rajungan (*Portunus palagicus spp*), diatur bahwa mengeluarkan maupun mengedarkan benih lobster yang berukuran panjang karapas di bawah 8 (delapan) cm atau berat di bawah 200 (dua ratus) gram per ekor dilarang
- ✧ Bahwa semua benih lobster yang dibawa Terdakwa seluruhnya berukuran berat di bawah 200 gram dengan panjang karapas di bawah 8 cm dimana berdasarkan **Pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus spp*)** diatur "**Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*) dengan Harmonized System Code 0306.21.10.00 atau 0306.21.20.00, dari Wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan: a. Tidak dalam kondisi bertelur; dan b. Ukuran panjang karapas diatas 8 (delapan) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor**" sehingga membawa *baby* benih lobster dilarang, namun Terdakwa tetap melakukannya karena tertarik atas upah yang didapatkan Terdakwa setiap kali membawa benih Lobster ke Singapura.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 16 ayat (1) jo pasal 88 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang diubah dengan UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) KUHP.

ATAU

KE-TIGA:

Primair

Bahwa ia Terdakwa **SUDARNO als ACONG baik bertindak secara**

Hal. 10 dari 44-Pts.No. 06/Pid.Sus-Prk/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan JIMBO, MUGI, dan REMON (masih dalam pencaharian pihak Bareskrim Polri/DPO), pada tanggal 26 Mei sampai dengan 19 Juni 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Mei sampai dengan Juni tahun 2017, bertempat di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang mengadili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, *melakukan perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7* "Setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina yang akan dikeluarkan dari Wilayah Negara Republik Indonesia wajib: a. dilengkapi sertifikat kesehatan bagi hewan, bahan asal hewan, dan hasil bahan asal hewan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain; b. melalui tempat-tempat pengeluaran yang telah ditetapkan; c. dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina dan persyaratan sebagaimana dimaksud berlaku juga bagi media pembawa hama dan penyakit ikan dan media pembawa organisme pengganggu tumbuhan yang akan dikeluarkan dari Wilayah Negara Republik Indonesia apabila disyaratkan oleh negara tujuan", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya Terdakwa SUDARNO als ACONG mengenal JIMBO (DPO) pada sekitar awal tahun 2015 di Singapura ketika Terdakwa masih menjalankan usaha bisnis di bidang perikanan hasil laut, namun pada tahun 2017, usaha Terdakwa berhenti.

- ✧ Bahwa pada awal bulan Mei tahun 2017 saksi dihubungi JIMBO (DPO) untuk meminta bantuan membawakan barang dari Jakarta ke Singapura berupa *baby lobster*, dimana Terdakwa mengetahui kalau JIMBO (DPO) memang memiliki usaha di bidang hasil laut di Singapura;
- ✧ Bahwa atas pekerjaan tersebut, JIMBO (DPO) menjanjikan membayar sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap perjalanan membawa benih atau *baby* atau benur lobster dari Bandara Soekarno Hatta ke Bandara Changi Singapura, sehingga karena tertarik dengan upah tersebut, Terdakwa menyanggupi pekerjaan tersebut
- ✧ Bahwa Terdakwa kemudian melakukan pekerjaan membawa benih *baby lobster* sebanyak 3 (tiga) kali.

Hal. 11 dari 44-Pts.No. 06/Pid.Sus-Prk/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pertama dilakukan Terdakwa pada tanggal 26 Mei 2017 dari Bandara Soekarno-Hatta ke Singapura membawa 2 (dua) koper berisi benih baby lobster.
- o Kedua pada tanggal 17 Juni 2017 Terdakwa membawa 3 (tiga) koper berisi benih baby lobster dari Bandara Soekarno-Hatta ke Singapura;

Dimana berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 56/Kepmen-Kp/2014 Tentang Penetapan Tempat Pemasukan Dan Pengeluaran Media Pembawa Hama Dan Penyakit Ikan Karantina tanggal 06 Oktober 2014 juga merupakan sebagai pintu masuk dan keluar Media Pembawa Penyakit Ikan dan Hewan Karantina;

- ✧ Bahwa oleh karena Bandara Internasional Soekarno-Hatta merupakan pintu masuk dan keluar Media Pembawa Penyakit Ikan dan Hewan Karantina, maka pengeluaran benih lobster ke Singapura membutuhkan tindakan karantina untuk mencegah masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan/atau Hama dan Penyakit Ikan Tertentu (HPI Tertentu) dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya HPIK dan/atau HPI Tertentu dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, namun Terdakwa SUDARNO als ACONG tidak melaporkan dan menyerahkan benih lobster yang dibawanya kepada Petugas Karantina di Bandara Soekarno-Hatta sehingga seluruh benih lobster yang Terdakwa SUDARNO als ACONG bawa di dalam koper melalui pemeriksaan bagasi (X-Ray) untuk diterbangkan ke Singapura tidak memiliki Sertifikat Kesehatan *Health Certificate (HC)* yang dikeluarkan oleh Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta I, sedangkan Singapura merupakan salah satu Negara yang mensyaratkan tindakan karantina;
- ✧ Bahwa perjalanan itu sesuai dengan stempel Imigrasi pada paspor tersangka, kemudian yang ketiga pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2017 Terdakwa kembali dihubungi JIMBO (DPO) untuk berangkat ke Jakarta membawa benih *baby* lobster dari Bandara Soekarno-Hatta ke Bandara Changi Singapura;
- ✧ Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017, sekitar jam 11.00 WIB sesampainya di Jakarta, Terdakwa kembali menghubungi JIMBO (DPO) memberitahukan bahwa Terdakwa sudah sampai di Jakarta, kemudian JIMBO (DPO) meminta agar Terdakwa menunggu di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta untuk menunggu orang yang akan datang menemui Terdakwa;
- ✧ Bahwa ketika Terdakwa menunggu di Restoran Bakmi GM di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, sekitar jam 12.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh MUGI (DPO) yang merupakan orang suruhan JIMBO (DPO),

Hal. 12 dari 44-Pts.No. 06/Pid.Sus-Prk/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana MUGI (DPO) meminta Terdakwa untuk mengambil koper di Lantai 2 Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno Hatta;

- ✧ Bahwa sesampainya di Lantai 2 Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno ke Restoran Bakmi GM dengan membawa 2 (dua) buah koper tersebut sambil menunggu saksi SUGIANTO LEE orang yang hendak membawa tiket perjalanan Terdakwa yang sebelumnya juga sudah menghubungi Terdakwa dan juga sudah 2 (dua) kali membawakan tiket perjalanan Terdakwa dari Jakarta ke Singapura pada perjalanan terdakwa membawa benih lobster dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta ke Singapura pada tanggal 26 Mei 2017 dan tanggal 17 Juni 2017;
- ✧ Bahwa kemudian Terdakwa dihubungi oleh saksi SUGIANTO LEE yang meminta Terdakwa untuk masuk membawa 2 (dua) buah koper yang telah diambil Terdakwa dari MUGI (DPO) **ke Pintu 1 Bandara Internasional Soekarno-Hatta**, dan saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi SUGIANTO LEE di pintu 1 dimana saksi SUGIANTO LEE kemudian memberikan tiket pesawat Lion Air atas nama Terdakwa dengan tujuan ke Singapura
- ✧ Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke tempat pemeriksaan bandara yang **menggunakan mesin X-Ray dan kedua koper tersebut lolos dari pemeriksaan**, sehingga Terdakwa melanjutkan dengan proses *check in*, namun **saat check in, datang petugas dari Kepolisian mengamankan Terdakwa**;
- ✧ Bahwa Terdakwa SUDARNO als ACONG membawa koper berwarna biru berisi 32 (tiga puluh dua) kantong plastik yang di dalamnya masing-masing plastiknya terdapat 250 (dua ratus lima puluh) ekor *baby lobster* sehingga total ada 8.000 (delapan ribu) ekor. Sedangkan koper yang lain yang dibawa Terdakwa berwarna merah berisi 24 (dua puluh empat) kantong plastik dengan masing-masing kantong berisi 250 (dua ratus lima puluh) ekor *baby lobster* sehingga total sebanyak 6000 ekor, kemudian 11 (sebelas) kantong plastik dengan isi masing-masing 150 (seratus lima puluh) ekor *baby lobster* dengan total sebanyak 1.650 (seribu enam ratus lima puluh ekor) *baby lobster* sehingga jika dijumlahkan *baby lobster* yang dibawa tersangka sebanyak **15.650 (lima belas ribu enam ratus lima puluh) ekor baby lobster**;
- ✧ Bahwa mengeluarkan ikan atau benur atau benih atau *baby lobster* dari Wilayah Perairan Perikanan Indonesia ke Negara Singapura merugikan sumber daya ikan, sehingga **Pemerintah telah melakukan pembatasan penangkapan terhadap Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp*), karena keberadaan dan**

Hal. 13 dari 44-Pts.No. 06/Pid.Sus-Prk/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ketersediaan stock ketiga species tersebut termasuk lobster telah mengalami penurunan populasi sehingga berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus spp*) dari Wilayah Negara RI dikeluarkan karena keberadaan dan ketersediaan stock species Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp*), diatur bahwa mengeluarkan maupun mengedarkan **benih lobster yang berukuran panjang karapas di bawah 8 (delapan) cm atau berat di bawah 200 (dua ratus) gram per ekor dilarang**;*

- ✧ Bahwa semua benih lobster yang dibawa Terdakwa seluruhnya berukuran berat di bawah 200 gram dengan panjang karapas di bawah 8 cm dimana berdasarkan **Pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tanggal 27 Desember 2016** tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus spp*) diatur **“Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*) dengan Harmonized System Code 0306.21.10.00 atau 0306.21.20.00, dari Wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan: a. Tidak dalam kondisi bertelur; dan b. Ukuran panjang karapas diatas 8 (delapan) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor”** sehingga membawa baby benih lobster dilarang, namun Terdakwa tetap melakukannya karena tertarik atas upah yang didapatkan Terdakwa setiap kali membawa benih lobster ke Singapura.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 7 jo Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Subsidiair:

Bahwa ia Terdakwa **SUDARNO als ACONG baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama** dengan JIMBO, MUGI, dan REMON (masih dalam pencaharian pihak Bareskrim Polri/DPO), pada tanggal 26 Mei sampai dengan 19 Juni 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Mei sampai dengan Juni tahun 2017, bertempat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten atau setidaknya

Hal. 14 dari 44-Pts.No. 06/Pid.Sus-Prk/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang mengadili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, *melakukan perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9* “Setiap media pembawa hama dan penyakit ikan karantina atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan ke dalam dan/atau dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dikenakan tindakan karantina dan Media pembawa hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dikeluarkan dari Wilayah Negara Republik Indonesia tidak dikenakan tindakan karantina, kecuali disyaratkan oleh negara tujuan”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa SUDARNO als ACONG mengenal JIMBO (DPO) pada sekitar awal tahun 2015 di Singapura ketika Terdakwa masih menjalankan usaha bisnis di bidang perikanan hasil laut, namun pada tahun 2017, usaha Terdakwa berhenti;
- Bahwa pada awal bulan Mei tahun 2017 saksi dihubungi JIMBO (DPO) untuk meminta bantuan membawakan barang dari Jakarta ke Singapura berupa *baby lobster*, dimana Terdakwa mengetahui kalau JIMBO (DPO) memang memiliki usaha di bidang hasil laut di Singapura;
- Bahwa atas pekerjaan tersebut, JIMBO (DPO) menjanjikan membayar sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap perjalanan membawa benih atau *baby* atau benur lobster dari Bandara Soekarno-Hatta ke Bandara Changi Singapura, sehingga karena tertarik dengan upah tersebut, Terdakwa menyanggupi pekerjaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian melakukan pekerjaan membawa benih *baby lobster* sebanyak 3 (tiga) kali.
 - a. Pertama dilakukan Terdakwa pada tanggal 26 Mei 2017 dari Bandara Soekarno-Hatta ke Singapura membawa 2 (dua) koper berisi benih *baby lobster*;
 - b. Kedua pada tanggal 17 Juni 2017 Terdakwa membawa 3 (tiga) koper berisi benih *baby lobster* dari Bandara Soekarno-Hatta ke Singapura, Dimana berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 56/Kepmen-Kp/2014 Tentang Penetapan Tempat Pemasukan Dan Pengeluaran Media Pembawa Hama Dan Penyakit Ikan Karantina, tanggal

Hal. 15 dari 44-Pts.No. 06/Pid.Sus-Prk/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 Oktober 2014, juga merupakan sebagai pintu masuk dan keluar Media Pembawa Penyakit Ikan dan Hewan Karantina;

- Bahwa oleh karena Bandara internasional Soekarno-Hatta merupakan pintu masuk dan keluar Media Pembawa Penyakit Ikan dan Hewan Karantina, maka pengeluaran benih lobster ke Singapura membutuhkan tindakan karantina untuk mencegah masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan/atau Hama dan Penyakit Ikan Tertentu (HPI Tertentu) dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya HPIK dan/atau HPI Tertentu dari dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, namun Terdakwa SUDARNO als ACONG tidak melaporkan dan menyerahkan benih lobster yang dibawanya kepada petugas Karantina di Bandara Soekarno-Hatta sehingga seluruh benih lobster yang Terdakwa SUDARNO als ACONG bawa di dalam koper melalui pemeriksaan bagasi (X-Ray) untuk diterbangkan ke Singapura tidak memiliki sertifikat Kesehatan *Health Certificate (HC)* yang dikeluarkan oleh Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta I, sedangkan Singapura merupakan salah satu Negara yang mensyaratkan tindakan karantina;
- Bahwa perjalanan itu sesuai dengan stempel Imigrasi pada paspor tersangka, kemudian yang ketiga pada hari Minggu pada tanggal 18 Juni 2017 Terdakwa kembali dihubungi JIMBO (DPO) untuk berangkat ke Jakarta membawa benih *baby lobster* dari Bandara Soekarno-Hatta ke Bandara Changi Singapura;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017, sekitar jam 11.00 WIB sesampainya di Jakarta, Terdakwa kembali menghubungi JIMBO (DPO) memberitahukan bahwa Terdakwa sudah sampai di Jakarta, kemudian JIMBO (DPO) meminta agar Terdakwa menunggu di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta untuk menunggu orang yang akan datang menemui Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa menunggu di Restoran Bakmi GM di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, sekitar jam 12.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh MUGI (DPO) yang merupakan orang suruhan JIMBO (DPO), dimana MUGI (DPO) meminta Terdakwa untuk mengambil koper di Lantai 2 Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno Hatta;
- Bahwa sesampainya di Lantai 2 Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno Hatta, Terdakwa menemukan 2 (dua) buah koper berwarna merah dan biru yang ditinggalkan MUGI (DPO), kemudian Terdakwa mengambilnya meskipun Terdakwa tidak bertemu dengan MUGI (DPO), setelah itu Terdakwa kembali ke Restoran Bakmi GM dengan membawa 2 (dua) buah koper tersebut sambil menunggu saksi SUGIANTO LEE orang yang hendak membawa tiket

Hal. 16 dari 44-Pts.No. 06/Pid.Sus-Prk/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan Terdakwa yang sebelumnya juga sudah menghubungi Terdakwa dan juga sudah 2 (dua) kali membawakan tiket perjalanan Terdakwa dari Jakarta ke Singapura pada perjalanan terdakwa membawa benih lobster dari Bandara Soekarno-Hatta ke Singapura pada tanggal 26 Mei 2017 dan tanggal 17 Juni 2017;

- Bahwa kemudian Terdakwa dihubungi oleh saksi SUGIANTO LEE yang meminta Terdakwa untuk masuk membawa 2 (dua) buah koper yang telah diambil Terdakwa dari MUGI (DPO) ke pintu 1 bandara Soekarno-Hatta, dan saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi SUGIANTO LEE di pintu 1 dimana saksi SUGIANTO LEE kemudian memberikan tiket pesawat Lion Air atas nama Terdakwa dengan tujuan ke Singapura;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke tempat pemeriksaan bandara yang menggunakan mesin X-Ray dan kedua koper tersebut lolos pemeriksaan, sehingga Terdakwa melanjutkan dengan proses *check in*, namun saat *check in* datang petugas dari Kepolisian mengamankan Terdakwa
- Bahwa Terdakwa SUDARNO als ACONG membawa koper berwarna biru berisi 32 (tiga puluh dua) kantong plastik yang di dalamnya masing-masing plastiknya terdapat 250 (dua ratus lima puluh) ekor *baby lobster* sehingga total ada 8.000 (delapan ribu) ekor. Sedangkan koper yang lain yang dibawa Terdakwa berwarna merah berisi 24 (dua puluh empat) kantong plastik dengan masing-masing kantong berisi 250 (dua ratus lima puluh) ekor *baby lobster* sehingga total sebanyak 6000 ekor, kemudian 11 (sebelas) kantong plastik dengan isi masing-masing 150 (seratus lima puluh) ekor *baby lobster* dengan total sebanyak 1.650 (seribu enam ratus lima puluh ekor) *baby lobster* sehingga jika dijumlahkan *baby lobster* yang dibawa tersangka sebanyak 15.650 (lima belas ribu enam ratus lima puluh) ekor *baby lobster* lobster tanpa kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan untuk mendeteksi hama dan penyakit ikan karantina dan/atau hama dan penyakit ikan;
- Bahwa mengeluarkan ikan atau benur atau benih atau *baby lobster* dari Wilayah Perairan Perikanan Indonesia ke Negara Singapura merugikan sumber daya ikan, sehingga Pemerintah telah melakukan pembatasan penangkapan terhadap Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*portunus pelagicus spp*), karena keberadaan dan ketersediaan stock ketiga species tersebut termasuk lobster telah mengalami penurunan populasi sehingga berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Pelarangan Penangkapan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus spp*) dikeluarkan

Hal. 17 dari 44-Pts.No. 06/Pid.Sus-Prk/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena keberadaan dan ketersediaan stock species Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp*), diatur bahwa mengeluarkan maupun mengedarkan benih lobster yang berukuran panjang karapas di bawah 8 (delapan) cm atau berat di bawah 200 (dua ratus) gram per ekor dilarang

- Bahwa semua benih lobster yang dibawa Terdakwa seluruhnya berukuran berat di bawah 200 gram dengan panjang karapas di bawah 8 cm dimana berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Pelarangan Penangkapan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus spp*) diatur "*Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (Panulirus spp.) dengan Harmonized System Code 0306.21.10.00 atau 0306.21.20.00, dari Wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:*
a. Tidak dalam kondisi bertelur; dan b. Ukuran panjang karapas diatas 8 (delapan) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor" sehingga membawa *baby* benih lobster dilarang, namun Terdakwa tetap melakukannya karena tertarik atas upah yang didapatkan Terdakwa setiap kali membawa benih lobster ke Singapura.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 9 jo Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Ikan, Hewan dan Tumbuhan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi dan ahli yang mana sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu disumpah menurut agamanya masing-masing, dan akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. KETERANGAN SAKSI

1) SAKSI : CHANDRA CITRA KESUMA, SIK;

Umur 34 tahun, Tempat/tanggal lahir : Sukabumi, 09 Mei 1984, Agama : Islam, Jenis kelamin : Laki-laki, Status : Kawin, Pendidikan terakhir Strata-1, Pekerjaan anggota Polri, Kebangsaan : Indonesia, Alamat tempat tinggal Jl.

Hal. 18 dari 44-Pts.No. 06/Pid.Sus-Prk/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Merdeka Timur No.16 Jakarta Pusat. Dipersidangan dan di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi diperiksa, sebagai saksi pelapor terkait dugaan Tindak Pidana Perikanan yang dilakukan oleh Tersangka SUDARNO als ACONG, yang mengeluarkan, mengadakan, dan atau mengedarkan, ikan/ benih Lobster tanpa izin dari pihak berwenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Jo Pasal 88 UU RI No.31/2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 45/2009 tentang Perikanan.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi bersama Tim pada awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 akan ada pengiriman benih lobster yang dilarang dan tanpa dilengkapi dengan dokumen melalui Terminal 2D keberangkatan Bandara Internasional Soekarno-Hatta dengan tujuan Singapura.
- Saksi menerangkan bahwa dalam penyelidikan tersebut sekitar pukul 14.00 WIB berhasil mengamankan seorang laki-laki bernama SUDARNO als ACONG di Terminal 2 D Keberangkatan Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Pada saat diamankan Saudara SUDARNO als ACONG sedang membawa 2 (dua) buah koper dan setelah diperiksa berisi 15.650 (lima belas ribu enam ratus lima puluh) ekor yang dibungkus dalam kontong plastik bening yang diisi air dan oksigen, yang sudah siap dibawa ke Singapura.
- Saksi menerangkan bahwa berdasarkan keterangan SUDARNO als ACONG benih lobster sebanyak 15.650 (lima belas ribu enam ratus lima puluh) ekor tersebut milik Saudara JIMBO warga negara Singapura. Selanjutnya SUDARNO als ACONG beserta barang bukti diamankan di kantor Bareskrim Polri untuk penyidikan lebih lanjut.
- Saksi menerangkan bahwa SUDARNO als ACONG bekerja sama dengan Saudara JIMBO melakukan tindak pidana perikanan mengirimkan benih lobster yang dilarang keluar dari Wilayah Negara Republik Indonesia, tanpa dilengkapi dengan dokumen.
- Saksi menjelaskan bahwa dalam pemeriksaan selanjutnya ditemukan barang bukti berupa : a) Benih lobster sebanyak 15.650 (lima belas ribu enam ratus lima puluh) ekor, b) 1 (satu) buah koper warna merah; c) 1 (satu) buah koper warna biru; d) 1 (satu) buah buku Passport No.B 6445143 a.n SUDARNO; e) 1 (satu) lembar Boarding Pass Lion Air JT 0156 tujuan

Hal. 19 dari 44-Pts.No. 06/Pid.Sus-Prk/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta – Singapura tanggal 19 Juni 2017 a.n SUDARNO; f) 2 (dua) lembar Claim Tex bagasi Lion Air Jakarta–Singapura tanggal 19 juni 2017; dan g) 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 1 (satu) tersebut Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar ;

2) SAKSI : WIDHARMA JAYA SENTOSA, SH; SIK.

Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 27 Januari 1983, Umur 34 tahun, Agama islam, Jenis kelamin Laki-laki, Status kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan anggota Polri, Pendidikan terakhir Strata 1, Alamat tempat tinggal : Jln. Medan Merdeka Timur No.16 Jakarta Pusat. Dipersidangan dan di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi terkait dugaan Tindak Pidana Perikanan yang dilakukan oleh Tersangka Sdr. SUDARNO als ACONG, yang mengeluarkan, mengadakan, dan/atau mengedarkan, ikan/benih Lobster tanpa izin dari pihak berwenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Jo Pasal 88 UU RI No.31/2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 45/2009 tentang Perikanan.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi bersama Tim pada awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 akan ada pengiriman benih lobster yang dilarang dan tanpa dilengkapi dengan dokumen melalui Terminal 2 D Keberangkatan Bandara Internasional Soekarno-Hatta dengan tujuan Singapura.
- Saksi menerangkan bahwa dalam penyelidikan tersebut sekitar pukul 14.00 WIB berhasil mengamankan seorang laki-laki bernama SUDARNO als ACONG di terminal 2 D Keberangkatan Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Pada saat diamankan Sdr.SUDARNO als ACONG sedang membawa 2 (dua) buah koper dan setelah diperiksa berisi 15.650 (lima belas ribu enam ratus lima puluh) ekor yang dibungkus dalam kontong plastik bening yang diisi air dan oksigen, yang sudah siap dibawa ke Singapura.
- Saksi menerangkan bahwa berdasarkan keterangan Sdr. SUDARNO als ACONG benih lobster sebanyak 15. 650 (lima belas ribu enam ratus lima puluh) ekor tersebut milik Saudara JIMBO warga negara Singapura. Selanjutnya Sdr. SUDARNO als ACONG beserta barang bukti diamankan di kantor Bareskrim Polri untuk penyidikan lebih lanjut.

Hal. 20 dari 44-Pts.No. 06/Pid.Sus-Prk/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Sdr. SUDARNO als ACONG bekerja sama dengan Sdr. JIMBO melakukan tindak pidana perikanan mengirimkan benih lobster yang dilarang keluar dari Wilayah Negara Republik Indonesia, tanpa dilengkapi dengan dokumen. Dalam pemeriksaan selanjutnya ditemukan barang bukti berupa : a) Benih lobster sebanyak 15.650 (lima belas ribu enam ratus lima puluh) ekor, b) 1 (satu) buah koper warna merah; c) 1 (satu) buah koper warna biru; d) 1 (satu) buah buku Passport No.B 6445143 a.n SUDARNO; e) 1 (satu) lembar Boarding Pass Lion Air JT 0156 tujuan Jakarta – Singapura tanggal 19 Juni 2017 a.n SUDARNO; f) 2 (dua) lembar Claim Tex bagasi Lion Air Jakarta – Singapura tanggal 19 juni 2017; dan g) 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 2 (dua) tersebut Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar ;

3) SAKSI : DEDE LESMANA, SH; MH;

Tempat/tanggal lahir : Bogor, 10 September 1981, Umur 36 tahun, Agama islam, Jenis kelamin Laki-laki, Status kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan anggota Polri, Pendidikan terakhir Strata 2, Alamat tempat tinggal : Jln. Medan Merdeka Timur No.16 Jakarta Pusat. Dipersidangan dan di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Juli 2017 Saksi bersama Tim mendapatkan informasi dari masyarakat akan ada pengiriman benih lobster yang dilarang dan tanpa dilengkapi dengan dokumen, dengan modus benih lobster dimasukan dalam plastik dan dikemas dalam 2 (dua) koper melalui Bandara Soekarno-Hatta dengan tujuan Singapura.
- Bahwa sekitar jam 14.00 di Terminal 2 D keberangkatan Bandara Soekarno-Hatta Tim telah mengamankan seorang laki-laki bernama SUDARNO als ACONG. Orang tersebut sedang membawa 2(dua) buah koper dan setelah diperiksa berisi benih lobster sebanyak 15.650 (lima belas ribu enam ratus lima puluh) ekor, yang siap akan diselundupkan ke Singapura.
- Bahwa SUDARNO als ACONG adalah orang suruhan Saudara JIMBO orang warga negara Singapura untuk mengeluarkan atau mengirim benih lobster yang dilarang ke Singapura. Pada hal benih lobster tersebut dilarang oleh UU RI Nomor 31 / 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah

Hal. 21 dari 44-Pts.No. 06/Pid.Sus-Prk/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan UU RI No 45/2009 tentang Perikanan. Untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut, benih lobster tersebut diamankan oleh pihak Kepolisian bekerjasama sama dengan Pihak Karantina Ikan Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 3 (tiga) tersebut Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar ;

4) SAKSI : HARFI DWINANTO;

Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 5 Juni 1988, Umur 29 tahun, Agama islam, Jenis kelamin Laki-laki, Status kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan karyawan BUMN (petugas Aviation Security Angkasa Pura II) Bandara Soekarno Hatta; Pendidikan terakhir SMA, Alamat tempat tinggal (KTP) : Jln. Deli Blok F2 No 15 Bukit Cengkeh I RT 009/RW 015, Kel. Tugu Kec. Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Alamat saat ini : Nuansa Alam Residence Blok B3, Jln. Kenanga, Kel. Sukahati, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat. Dipersidangan dan di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi bekerja pada PT Angkasa Pura II Bandara Internasional Soekarno-Hatta sejak tanggal 05 Mei 2010 hingga saat ini, dengan jabatan sebagai Supervisor Aviation Security.
- Saksi menjelaskan bahwa yang harus dilakukan oleh operator/petugas X-Ray ialah apabila diketemukan adanya benda milik calon penumpang yang dicurigai atau mencurigakan yaitu memerintahkan petugas pemeriksa barang untuk melakukan memeriksa barang secara manual dengan disaksikan oleh pemilik barang/calon penumpang;
- Bahwa jumlah mesin X-Ray pada Screening Check Point 1 (SCP 1) Terminal 2 D Bandara Soekarno - Hatta yang dioperasikan pada saat saksi dan temannya bertugas pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 adalah 3 (tiga) Unit, sedangkan sisanya 1 (satu) unit tidak beroperasi karena rusak.
- Bahwa Personil Aviation Security yang bertugas sebagai operator X-Ray pada Screening Check Point 1 (SCP1) Terminal 2 D Bandara Soekarno-Hatta pada saat saksi bertugas yaitu 2 (dua) orang personal organik Avsec PT Angkasa Pura II yaitu **Sdr. Rudi dan Fajar** serta 2 (dua) personil Out Sourcing Avsec yaitu **Sdr. Priston dan Amsari**.

Hal. 22 dari 44-Pts.No. 06/Pid.Sus-Prk/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peranan dari Screening Check point 1 (SCP1) adalah sebagai tempat pemeriksaan dan pembatasan terhadap calon penumpang dan barang yang akan diangkut oleh pesawat udara dengan tujuan luar negeri agar pesawat dan penumpang menjadi terjaga keamanannya serta keselamatannya.
- Bahwa pada saat saksi bertugas sebagai Supervisor Aviation Security pada SCP 1 Bandara Soekarno-Hatta pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017, Saksi dan rekan saksi tidak pernah menemukan adanya barang yang mencurigakan yang dibawa oleh calon penumpang pesawat;
- Bahwa pada saat calon penumpang bernama SUDARNO als ACONG membawa barang berupa 2 (dua) buah koper plastik berisikan benih lobster sebanyak 15.650 (lima belas ribu enam ratus lima puluh) ekor tersebut, saat melintasi mesin pemeriksaan X-Ray yang sedang saksi operasikan, dalam layar monitor mesin X-Ray saksi tidak melihat adanya barang yang mencurigakan;
- Bahwa yang saksi ketahui barang milik calon penumpang bernama SUDARNO als ACONG tersebut adalah barang jenis organik dengan warna oranye saat berada ditampilkan layar mesin X-Ray nomor 2, saksi tidak mengetahui apakah barang tersebut hidup atau mati/tidak bergerak.
- Saksi menjelaskan bahwa benar di dalam tas tersebut terdapat bungkus plastik bening dan isi dari bungkus tersebut adalah barang dengan warna orange dimana warna orange pada mesin X-Ray tersebut menandakan barang tersebut jenis organik, karena saksi berfikir barang tersebut tidak berbahaya, maka saksi tidak melakukan pengecekan secara manual terhadap barang yang dibawa oleh SUDARNO als ACONG;
- Bahwa saksi sama sekali tidak merasa curiga dengan barang yang dibawa oleh Sdr. SUDARNO als ACONG yang telah saksi lakukan pemeriksaan dengan menggunakan mesin X-Ray;
- Bahwa saksi tidak pernah kenal dengan orang yang bernama SUDARNO als ACONG, saksi baru mengetahui nama calon penumpang tersebut bernama SUDARNO als ACONG saat calon penumpang tersebut diamankan oleh petugas Kepolisian beserta barangnya berupa 2 (dua) buah koper plastik berisi 15.650 (lima belas ribu enam ratus lima puluh) ekor benih lobster, yang akan diselundupkan ke Singapura.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 4 (empat) tersebut Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar ;

Hal. 23 dari 44-Pts.No. 06/Pid.Sus-Prk/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) SAKSI : ARAFAT TASLIM, APi;

Tempat/tanggal lahir : Malili, 27 Maret 1976, Umur 40 tahun, Agama islam, Jenis kelamin Laki-laki, Status : Menikah, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : PNS (Kasie Lab dan Instalasi) Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Pengamanan Hasil Perikanan(BB-KIPMPHP) Jakarta I KKP; Pendidikan terakhir D4, Alamat tempat tinggal (KTP) : Jln. Syarifuddin Yoes No.10 RT.094 Gunung Bahagia Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan; Alamat tempat tinggal sekarang Komplek Pengayoman Blok Kasasi II C5 No. 6 Tangerang Kota, Banten. Dipersidangan dan di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Saksi menjelaskan bahwa telah terjadi tindak pidana perikanan dengan cara mengeluarkan benih lobster ke luar Wilayah Negara RI melalui Terminal 2 D Bandara Soekarno-Hatta dengan tujuan Singapura, yang dilakukan oleh Sdr.SUDARNO als ACONG, dengan modus benih lobster tersebut dibungkus dalam kantong plastik kemudian dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah koper berwarna Biru dan Merah;
- Saksi menyatakan bahwa Tindakan dan Perbuatan Sdr. SUDARNO als ACONG melakukan kejahatanTindak Pidana Perikanan dan Karantina Ikan dengan berencana akan membawa dan/atau mengirimkan benih lobster yang dilarang Undang-Undang, keluar Wilayah Negara Republik Indonesia yaitu dari Bandara Soekarno-Hatta ke Singapura; dengan demikian Sdr. SUDARNO als ACONG dapat dikenai pidana karena melanggar Pasal 16 ayat (1) Jo Pasal 88 UU RI No. 45/2009 tentang Perubahan atas UU RI No.31/2004 tentang Perikanan, dan Pasal 31 ayat (1) Jo Pasal 7, Pasal 9 UU RI No 16/1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
- Saksi lebih lanjut menjelaskan bahwa Koper berwarna biru berisikan 32 (tiga puluh dua) kantong plastik dan setiap kantong plastik berisikan 250 (dua ratus lima puluh) ekor benih lobster dengan jumlah total 8000 (delapan ribu) ekor benih lobster. Kemudian koper warna merah berisikan 24 (dua puluh empat) kantong plastik dan setiap kantong berisikan 250 (dua ratus lima puluh) ekor, dengan total sebanyak 6000 (enam ribu) benih lobster; kemudian 11 (sebelas) kantong plastik masing-masing berisikan 150 (seratus lima puluh) ekor benih lobster, dengan jumlah total 1.650 (seribu enam ratus lima puluh) ekor; sehingga jumlah keseluruhan benih lobster sebanyak 15.650 (lima belas ribu enam ratus lima puluh) ekor.

Hal. 24 dari 44-Pts.No. 06/Pid.Sus-Prk/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan sebagai petugas karantina ikan kemudian melakukan penghitungan ulang semua kantong plastik dan melakukan pengukuran. Dari penghitungan ulang jumlah benih lobster seluruhnya adalah 15.650 (lima belas ribu enam ratus lima puluh) ekor, yang disimpan dalam 67 (enam puluh tujuh) kantong plastik, dengan ukuran berat rata-rata di bawah 200 (dua ratus) gr dan panjang karapas rata-rata di bawah 8 (delapan) cm.
- Saksi lebih lanjut menjelaskan bahwa untuk tindakan selanjutnya adalah penyelamatan benih lobster dengan cara dilepas liarkan; adapun lokasi atau habitat yang cocok untuk pelepasliaran benih lobster tersebut adalah tempat yang berkarang yaitu di Pantai Loka PSPL Serang, Banten. Jumlah benih lobster yang akan dilepasliarkan sebanyak 15.650 (lima belas ribu enam ratus lima puluh) ekor, dari jumlah tersebut diambil sebanyak 200 (dua ratus) ekor untuk diawetkan dengan formalin digunakan untuk barang bukti; dengan demikian jumlah benih lobster yang dilepasliarkan di alam berjumlah 15.450 (lima belas ribu empat ratus lima puluh) ekor.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 5 (lima) tersebut Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar ;

2. KETERANGAN AHLI

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli untuk dimintai keterangan dan mengingat bahwa para ahli tidak dapat hadir dalam persidangan maka atas persetujuan majelis hakim keterangan/informasi dari para ahli hanya dibacakan oleh penuntut umum, sebagai berikut :

Ahli 1. Nama : SAUR PJ PANJAITAN, SE;

Umur 55 tahun, Tempat/Tanggal lahir : Medan, 23 September 1961, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS, Jenis Kelamin Laki-laki, Bangsa Indonesia, Agama Kristen Protestan, Tempat tinggal : Kav. Kejaksaan IV Blok D No.77 Pondok Bambu, Jakarta Timur; 13430. Alamat Kantor : Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Gd Mina Bahari II Lt 8, Jln Medan Merdeka Timur No.16 Jakarta Pusat. Di hadapan penyidik, dibawah sumpah Saudara ahli pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Ahli menerangkan bahwa dia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Ahli diperiksa untuk didengar keterangannya selaku ahli dibidang Perikanan Tangkap, dalam perkara Tindak Pidana Perikanan yaitu mengeluarkan dan mengedarkan benih lobster yang dilarang Undang-Undang keluar dari Wilayah Negara Republik Indonesia.

Hal. 25 dari 44-Pts.No. 06/Pid.Sus-Prk/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menerangkan bahwa tidak kenal dan belum pernah ketemu dengan Sdr. SUDARNO als ACONG;
- Ahli menerangkan bahwa bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya kepada penyidik dalam hal perkara tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Sdr. SUDARNO als ACONG; yaitu mengeluarkan dan mengedarkan benih lobster yang dilarang Undang-Undang keluar dari Wilayah Negara Republik Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Jo Pasal 88 UU RI No.31/2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 45/2009 tentang perubahan atas UU RI No 31/2004 tentang Perikanan, Jo Pasal 55 ayat (1) ke- I KUHP.
- Menurut pendapat ahli bahwa tersangka SUDARNO als ACONG membawa benih lobster ke Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng untuk dikirim ke Singapura tersebut adalah dilarang berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.56/Permen-KP/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang **Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus sp*), Kepiting (*Scylla sp*) dan Rajungan (*Portunus sp*) dari Wilayah Negara RI.**
- Menurut ahli bahwa terdakwa SUDARNO als ACONG termasuk katagori telah mengeluarkan benih lobster yang dilarang dari Wilayah Negara Republik Indonesi (WNRI) melalui Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, dengan tujuan Singapura; sehingga dapat dikenakan Pasal 16 ayat (1) Jo Pasal 88 UU RI No 31/2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 45/2009 tentang Perikanan;
- Lebih lanjut ahli menyebutkan Pasal 16 ayat (1) berbunyi “Setiap orang dilarang Memasukkan, Mengeluarkan, Mengadakan, Mengedarkan dan/atau Memelihara ikan yang merugikan masyarakat pembudidaya ikan, sumberdaya ikan, dan/atau lingkungan sumberdaya ikan keluar WNRI;
- Ahli juga menyebutkan bahwa Pasal 88 berbunyi “ Setiap orang yang dengan sengaja Memasukkan, Mengeluarkan, Mengadakan, Mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat pembudidaya ikan, sumberdaya ikan dan/atau lingkungan sumberdaya ikan ke dalam dan/atau keluar WPPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500 000 000,- (lima miliar lima ratus juta rupiah);
- Menurut ahli bahwa **lobster termasuk ikan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 UU RI No 45/2009 tentang Perubahan atas UU RI No 31/2004 tentang Perikanan, bahwa **ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan**

Hal. 26 dari 44-Pts.No. 06/Pid.Sus-Prk/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perairan. Demikian juga pengertian dalam penjelasan Pasal 7 ayat (6) point b UU RI No 45/2009 tentang Perikanan bahwa yang dimaksud dengan **Jenis Ikan** adalah **Udang, Rajungan, Kepiting dan sebangsanya (Crustacea)**.

- Menurut ahli bahwa peraturan yang melarang untuk ditangkap dan diperdagangkan adalah **Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.56/Permen-KP/2016 tanggal 27 Desember 2016** tentang **Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus sp*), Kepiting (*Scylla sp*) dan Rajungan (*Portunus sp*) dari Wilayah Negara RI**. Yang juga mengatur tentang pembatasan ukurannya, yang boleh ditangkap dan/atau dikeluarkan yaitu **Lobster (*Panulirus spp*) tidak dalam kondisi bertelur, dan dengan ukuran panjang karapas lebih dari 8 cm atau dengan ukuran berat lebih dari 200 gram**.
- Menurut ahli bahwa bunyi dari **Pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.56/Permen-KP/2016**, yaitu Penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster (***Panulirus spp***) dengan Harmonized System Code 0306.21.10.00 atau 0306.21.20.00 dari WNRI hanya dapat dilakukan dengan ketentuan : a) Tidak dalam kondisi bertelur dan b) Ukuran panjang karapas diatas 8 (delapan) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor.
- Menurut ahli bahwa dasar alasan dikeluarkannya **Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.56/Permen-KP/2016** tentang **Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus sp*), Kepiting (*Scylla sp*) dan Rajungan (*Portunus sp*) dari Wilayah Negara RI**; karena keberadaan dan ketersediaan *stock species-species* tersebut telah mengalami penurunan populasi, sehingga perlu dilakukan pembatasan penangkapan terhadap jenis-jenis/species tersebut sehingga dapat menjaga keberadaan dan ketersediaan *stock ketiga species* tersebut. Oleh karena itu apabila penangkapan Lobster (*Panulirus sp*) dilakukan secara bebas dan tidak bijaksana serta tidak mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka *stock* populasi jenis Lobster tersebut dikhawatirkan akan menurun sehingga akan berdampak terhadap kelestariannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Ahli 2. Nama : Ir. MUHAMAD RIDWAN, MM. MP.

Umur 55 tahun, Tempat/Tanggal lahir : Sukabumi, 06 Maret 1963, Pendidikan S2, Pekerjaan PNS pada Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, (BKI-PMKHP) KKP, Jenis Kelamin Laki - laki,

Hal. 27 dari 44-Pts.No. 06/Pid.Sus-Prk/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan Indonesia, Agama : Islam, Alamat Kantor : Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Gd Mina Bahari II Lt 7, Jln Medan Merdeka Timur No.16 Jakarta Pusat. Di hadapan penyidik, dibawah sumpah Saudara ahli pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Ahli menerangkan bahwa dia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Ahli diperiksa untuk didengar keterangannya selaku ahli dibidang Karantina Ikan, dalam perkara Tindak Pidana Perikanan yaitu mengeluarkan dan/atau mengedarkan benih lobster yang dilarang Undang-Undang keluar dari Wilayah Negara Republik Indonesia, yang dilakukan oleh Sdr. SUDARNO als ACONG;
- Ahli menerangkan bahwa tidak kenal dan belum pernah ketemu dengan Sdr. SUDARNO als ACONG;
- Menurut Ahli Lobster termasuk salah satu jenis ikan sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (6) point b UU RI No 45/2009 tentang perubahan atas UU RI No 31/2004 tentang Perikanan; bahwa **lobster termasuk jenis ikan (Crustaceae)**. Sedangkan peraturan yang melarang untuk Penangkapan dan Perdagangannya adalah *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.56/Permen-KP/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (Panulirus sp), Kepiting (Scylla sp) dan Rajungan (Portunus sp) dari Wilayah Negara RI*.
- Menurut ahli bahwa tindakan SUDARNO als Acong membawa benih lobster dari Bandara Soekarno-Hatta dengan tujuan Singapura adalah melanggar Pasal 31 (1) Jo Pasal 7 dan Pasal 9 UU RI No 16 /1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, yaitu Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, **Pasal 7, Pasal 9**, Pasal 21 dan Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 150 000 000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Menurut ahli bahwa **benih lobster** termasuk **Media Pembawa hama dan penyakit ikan karantina**, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 UU RI No 16/ 1992 tentang Karantina hewan, ikan dan Tumbuhan.
- Menurut Ahli bahwa dasar hukum Permen KP; Per.05/Men/2015 tentang Tindakan Karantina Ikan, Pasal 9 ayat (1) bahwa tindakan karantina untuk pengeluaran media pembawa meliputi **Pemeriksaan, Pengasingan, Pengamatan, Perlakuan, Penahanan, Penolakan, Pemusnahan dan Pembebasan**. Hal tersebut tidak dilakukan oleh Sdr. SUDARNO als ACONG, karena pihaknya tidak melapor kepada petugas Karantina Ikan, sehingga tidak

Hal. 28 dari 44-Pts.No. 06/Pid.Sus-Prk/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dokumen karantina dan dokumen lainnya yang melekat pada kegiatannya tersebut, sehingga termasuk kegiatan yang ilegal atau penyelundupan.

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. KETERANGAN TERDAKWA

Nama Terdakwa : SUDARNO alias ACONG;

Umur 32 tahun, Tempat/Tanggal lahir : Bagansiapi Api, 15 Agustus 1985, Pendidikan SMP, Pekerjaan : Wiraswasta hasil laut/perikanan, Jenis Kelamin Laki-laki, Status : Menikah/sudah berkeluarga memiliki 2 (dua) orang anak balita, Kewarganegaraan Indonesia, Agama : Kristen Protestan, Tempat tinggal Taman Kota Baloi G3/2 Rt.06/009 Kel, Tanjung Uma, Kec.Lubuk Baja, Batam. Di bawah sumpah Saudara Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Terdakwa menerangkan bahwa dia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, siap untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Terdakwa menerangkan bahwa dirinya tidak pernah dihukum;
- Terdakwa menerangkan bahwa dirinya tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
- Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya mengerti untuk diperiksa dan didengar keterangannya sehubungan dengan perkara tindak pidana perikanan yang dilakukannya yaitu mengeluarkan, mengadakan dan/atau mengedarkan benih lobster yang dilarang Undang-Undang, keluar dari Wilayah Negara Republik Indonesia (WNRI);
- Terdakwa menerangkan bahwa dirinya menyadari saat diamankan oleh Polisi dan Petugas Karantina Ikan di Bandara Soekarno-Hatta, karena kedapatan membawa benih lobster yang dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah koper yang rencananya akan dikirim ke Singapura dengan pesawat Lion Air;
- Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya tidak mengetahui dari mana benih lobster tersebut berasal; dia hanya menerima 2 (dua) buah koper yang sudah berisi benih lobster dari Sdr.MUGI (suruhan Sdr. JIMBO) di Lantai 2 Terminal 2 D Keberangkatan,Bandara Soekarno-Hatta; Lebih lanjut dikatakan bahwa Sdr. JIMBO adalah orang Warga Negara Singapura, yang nantinya akan menerima 2 (dua) buah koper tersebut setelah sampai di Singapura;
- Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya akan mengirim benih lobster yang sudah dikemas dalam 2 (dua) buah koper dari Bandara Soekarno-Hatta

Hal. 29 dari 44-Pts.No. 06/Pid.Sus-Prk/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan Singapura, pada Hari Senin, Tanggal 19 Juni 2017, dengan penerbangan Lion Air;

- Lebih lanjut terdakwa menjelaskan bahwa dirinya kenal dengan Sdr. JIMBO, di Singapura sejak 2 (dua) tahun yang lalu sekitar awal tahun 2015, pada saat ada hubungan bisnis dibidang perikanan/hasil laut; namun sejak awal tahun 2017 usaha tersebut berhenti dan tidak dilanjutkan lagi. Kemudian pada awal bulan Mei 2017 dirinya dihubungi lagi oleh Sdr. JIMBO untuk membantu membawakan benih lobster dari Jakarta ke Singapura; dan akan diberikan upah Rp 3.000 000,- (tiga juta rupiah) sekali jalan; alasan dia menerima pekerjaan tersebut karena pada saat itu dirinya tidak bekerja dan butuh biaya untuk menghidupi keluarganya;
- Terdakwa menjelaskan bahwa hingga saat ini sudah 3 (tiga) kali membawa /mengirim benih lobster dari Bandara Soekarno-Hatta ke Singaupra, namun yang ke 3 (tiga) kalinya belum sempat terjadi karena sudah tertangkap oleh petugas Kepolisian. Yang pertama sekitar tanggal 26 Mei 2017, dirinya mengirim benih lobster sebanyak 2 (dua) koper namun tidak diketahui jumlahnya dengan tujuan Singapura; Yang ke dua pada tanggal 17 Juni 2017 mengirim benih lobster sebanyak 3 (tiga) koper yang jumlah isinya juga tidak ia ketahui; sedangkan yang ke 3 (tiga) pada tanggal 19 Juni 2017 dirinya mengirim benih lobster sebanyak 2 (dua) koper dengan tujuan Siingapura dan setelah dihitung oleh petugas berjumlah sebanyak 15.650 (lima belas ribu enam ratus lima puluh) ekor benih lobster; dengan ukuran panjang rata-rata : 2,5 cm dan berat sekitar 3 gram/ekor;
- Terdakwa menjelaskan secara kronologis pengiriman benih lobster dari Jakarta ke Singapura sbb : bahwa terdakwa bertempat tinggal di Batam, pada waktu hari Minggu pagi tanggal 18 Juni 2017 dirinya dihubungi oleh Sdr. JIMBO dari Singapura, agar terdakwa berangkat ke Jakarta untuk keperluan membawa benih lobster dari Bandara Soekarno-Hatta Jakarta ke Singapura; dan setelah sampai di Jakarta terdakwa menghubungi Sdr.JIMBO dan diperintahkan untuk menghubungi Sdr. MUGI; (belum pernah ketemu orangnya); selanjutnya terdakwa oleh Sdr. MUGI disuruh menunggu di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta; kemudian pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 sekitar jam 11 siang terdakwa sudah menunggu di Terminal 2 yaitu di Restoran Bakmi GM. Sekitar jam 12.00 terdakwa dihubungi oleh Sdr. MUGI untuk mengambil Koper di Lantai 2 Terminal 2 D Bandara Soekarno-Hatta, Selanjutnya dia mengambil 2 (dua) koper tersebut yang berwarna Merah dan Biru, namun terdakwa tidak bertemu dengan Sdr. MUGI;

Hal. 30 dari 44-Pts.No. 06/Pid.Sus-Prk/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya ke 2 (dua) koper tersebut dibawa ke Restoran Bakmi GM; dan di restoran tersebut dia menunggu seseorang yang bernama Sdr. SUGIANTO LEE (yang sebelumnya telah menghubunginya). Oleh sdr. SUGIANTO LEE terdakwa disuruh masuk ke Pintu I dengan membawa ke 2 (dua) koper yang berisi benih Lonster tersebut. Di Pintu I tersebut terdakwa bertemu dengan Sdr. SUGIANTO LEE dan diberikan Ticket Pesawat Lion Air tujuan Singapura atas nama terdakwa. Selanjutnya terdakwa disuruh masuk oleh Sdr. SUGIANTO LEE ke Pintu Pemeriksaan X-Ray sebelah kiri; pada saat masuk Pintu X-Ray sebelah kiri ke 2 (dua) koper tersebut lolos dari pemeriksaan, selanjutnya terdakwa menuju counter Chek in dan pada saat itu terdakwa didatangi oleh petugas Polisi untuk diamankan, selanjutnya dibawa ke Kantor Karantina Ikan Bandara Soekarno-Hatta untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Dikatakan oleh terdakwa bahwa Sdr.SUGIANTO LEE tersebut sebenarnya adalah orang dalam Bandara Soekarno-Hatta yang membantu dan bekerjasama dengan Sdr. JIMBO warga negara Singapura dalam pengiriman benih lobster tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti yang mana barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kebenarannya kepada saksi-saksi dan kepada terdakwa dan telah membenarkan seluruh barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ada kaitannya dengan perkara pengeluaran/penyelundupan benih lobster ke Singapura dan telah disita secara sah menurut hukum, berupa :

BARANG BUKTI :

- 1) 15.650 (lima belas ribu enam ratus lima puluh) ekor benih lobster, kemudian disisihkan sebanyak 200 (dua ratus) ekor untuk Barang Bukti,
- 2) 1 (satu) buah koper warna merah;
- 3) 1 (satu) buah koper warna biru;
- 4) 1 (satu) buah buku pasport No. B 6445143 atas nama SUDARNO
- 5) 1 (satu) lembar Boarding Pass Lion Air JT 0156 tujuan Jakarta-Singapura, tanggal 19 Juni 2017 a.n SUDARNO;
- 6) 2 (dua) lembar Claim Tex bagasi Lion Air Jakarta-Singapura tanggal 19 Juni 2017;
- 7) 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Hal. 31 dari 44-Pts.No. 06/Pid.Sus-Prk/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua sidang/Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa, dan terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan para saksi yang didengar dimuka persidangan, maupun keterangan para ahli yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, serta keterangan terdakwa, yang dikaitkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dan alat bukti yang terungkap dipersidangan, maka dapat dikonstantir **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari permintaan Sdr. JIMBO yang bertempat tinggal di Singapura, agar Sdr. SUDARNO als ACONG yang bertempat tinggal di Batam untuk membawa 2 (dua) buah koper yang berisi benih lobster (baby lobster) dari Bandara International Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang ke Bandara Changi, Singapura;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2017 Sdr. JIMBO menghubungi Sdr. SUDARNO als ACONG meminta agar dirinya pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 dapat membawa barang yang dimaksud tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 Sdr. SUDARNO als ACONG pada pukul 11.00 WIB, telah siap berada di Bandara Soekarno-Hatta dan menunggu di Restoran Bakmi GM;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 pukul 12.00 WIB Sdr. SUDARNO als ACONG dihubungi oleh Sdr. MUGI via HP untuk mengambil 2 (dua) buah koper berwarna merah dan Biru yang telah diletakkan disekitar Restoran Bakmi GM yaitu di Lantai 2 Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta;
- Bahwa setelah Sdr. SUDARNO als ACONG menerima 2 (dua) buah koper tersebut, beberapa saat kemudian datang Sdr. SUGIANTO LEE dan menyerahkan tiket pesawat untuk penerbangan Jakarta-Singapura atas nama terdakwa dengan menggunakan pesawat Lion Air;
- Bahwa selanjutnya Sdr. SUDARNO als ACONG segera melakukan chek in dengan membawa 2 (dua) buah koper berisi benih lobster;
- Bahwa setelah Sdr. SUDARNO als ACONG melakukan chek in dan masih berada disekitar counter chek in, datanglah beberapa orang Polisi dan menangkap Sdr. SUDARNO als ACONG untuk diamankan;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut, ternyata di dalam ke dua koper tersebut terdapat 15,650 (lima belas ribu enam ratus lima puluh) ekor benih lobster dengan panjang rata-rata 2,5 cm dan berat sekitar 3 gram/ekor;
- Bahwa melalui koordinasi antara Polri dengan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Bandara internasional

Hal. 32 dari 44-Pts.No. 06/Pid.Sus-Prk/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soekarno-Hatta disepakati 15.450 (lima belas ribu empat ratus lima puluh) ekor benih lobster di lepaskan di Pantai LOKA PSPL Serang, Banten, dan 200 (dua ratus) ekor benih lobster lainnya disisihkan untuk contoh Barang Bukti dalam persidangan di Pengadilan;

- Bahwa Sdr. SUDARNO als ACONG membawa/melakukan pengangkutan benih lobster dari Jakarta ke Singapura adalah yang ke tiga kalinya, yaitu pertama pada tanggal 26 Mei 2017, ke dua pada tanggal 17 Juni 2017 dan ke tiga pada tanggal 19 Juni 2017, namun untuk yang ke tiga kalinya belum jadi terlaksana karena sudah diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Sdr. SUDARNO als ACONG untuk setiap kali membawa benih lobster dari Jakarta ke Singapura melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta mendapatkan upah sejumlah Rp 3000 000,- (tiga juta rupiah) dari Sdr. JIMBO warga negara Singapura.
- Bahwa mengeluarkan ikan atau benih lobster dari Wilayah Negara RI (WNRI) ke Luar Negeri (Singapura) adalah merugikan sumberdaya ikan, sehingga pemerintah telah melakukan pembatasan penangkapan dan/atau pengeluaran terhadap Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus spp*), karena keberadaan dan ketersediaan stock populasi ke 3 (tiga) species tersebut (termasuk Lobster) telah mengalami penurunan, sehingga berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.56/PERMEN-KP/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus spp*) dari WNRI; sehingga telah diatur bahwa **Mengeluarkan maupun Mengedarkan benih Lobster yang berukuran panjang karapas lebih kecil dari 8 (delapan) cm atau berat lebih kecil dari 200 (dua ratus) gram per ekor DILARANG**. Namun demikian terdakwa tetap melakukan perbuatan tindak pidana tersebut dengan mengirimkan benih lobster ke Singapura; pada hal berdasarkan hasil penyelidikan semua benih lobster yang dibawa oleh terdakwa seluruhnya berukuran panjang karapas kurang dari 8 (delapan) cm dan berat kurang dari 200 (dua ratus) gram per ekor.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan suatu tindak pidana perikanan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Hal. 33 dari 44-Pts.No. 06/Pid.Sus-Prk/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN KE-SATU :

Melanggar Pasal 16 ayat (1) jo Pasal 88 UU RI No.31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.45 tahun 2009 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

DAKWAAN KE-DUA :

Melanggar Pasal 16 ayat (1) jo Pasal 88 UU RI No.31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.45 tahun 2009 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) KUHP;

ATAU

DAKWAAN KE-TIGA:

Primair

Melanggar Pasal 7 Jo Pasal 31 ayat (1) UU RI No.16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Subsidiar

Melanggar Pasal 9 Jo Pasal 31 ayat (1) UU RI No.16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang disita, terdapat fakta-fakta adanya tindak pidana perikanan yaitu Mengeluarkan dan/atau Mengedarkan Benih Lobster yang dilarang Undang-Undang dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) yang dilakukan oleh terdakwa Sdr.SUDARNO als ACONG, telah terpenuhi unsur-unsur pasal sebagaimana dimaksud dalam :

1. Pasal 16 ayat (1) Jo Pasal 88 UU RI No 31/2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 45/2009 tentang Perikanan;
2. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yaitu Orang yang melakukan; orang yang turut melakukan perbuatan itu;
3. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yaitu perbuatan yang berlanjut;

Pasal 16 ayat (1) UU RI No 31/2004 tentang Perikanan :

Setiap orang dilarang memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidaya ikan, sumberdaya ikan dan atau lingkungan sumberdaya ikan ke dalam dan atau ke luar Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;

Hal. 34 dari 44-Pts.No. 06/Pid.Sus-Prk/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 88 UU RI No 31/2004 tentang Perikanan :

Setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidaya ikan, sumberdaya ikan dan atau lingkungan sumberdaya ikan ke dalam dan atau ke luar Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1); dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500 000 000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun atau diformulasikan secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu diantara Dakwaan tersebut; yang menurut Majelis paling tepat dan lebih mudah dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, *maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu, yaitu melanggar Pasal 16 ayat (1) jo Pasal 88 UU RI No.31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.45 tahun 2009 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP*; yang uraian unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang dengan sengaja,
3. Unsur memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidaya ikan , sumberdaya ikan, dan/atau lingkungan sumberdaya ikan;
4. Unsur ke dalam dan atau ke luar Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia,
5. Unsur orang yang melakukan perbuatan
6. Unsur perbuatan tersebut sebagai suatu perbuatan berlanjut ;

Unsur delik dalam Pasal 16 ayat (1) jo Pasal 88 UU RI No.31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.45 tahun 2009 tentang Perikanan

Ad 1. Unsur setiap orang

- Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **“setiap orang”** adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang mengemban hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan diancam dengan Undang-Undang yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya dihadapan hukum.

Hal. 35 dari 44-Pts.No. 06/Pid.Sus-Prk/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang bahwa pasal 1 angka 14 UU RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UURI No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;
- Menimbang bahwa setiap orang dalam perkara ini adalah orang perorangan yang menunjuk kepada diri terdakwa yaitu SUDARNO als ACONG yang dalam persidangan telah mengakui secara jelas dan nyata identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam orangnya;
- Menimbang bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani dan dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Penuntut umum maupun Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf atas perbuatan terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim memandang bahwa terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawabannya dihadapan hukum atas perbuatannya;

Dengan demikian Unsur Setiap Orang telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad 2. Unsur “yang dengan sengaja”

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan unsur “**yang dengan sengaja**” memasukkan, mengeluarkan, mengadakan; dan/atau mengedarkan ikan (benih lobster) ke dalam dan/atau ke luar Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia; dikuatkan dan dibuktikan atas dasar sebagai berikut :

- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB, Polisi berhasil mengamankan seorang laki-laki yang bernama SUDARNO als ACONG di Terminal 2 D keberangkatan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang. Pada saat diamankan Sdr. SUDARNO als ACONG sedang membawa 2 (dua) buah koper dan setelah diperiksa berisi benih lobster sebanyak 15.650 (lima belas ribu enam ratus lima puluh) ekor yang dibungkus dalam plastik bening yang diisi air dan oksigen yang sudah siap dibawa ke Singapura;
- Bahwa Saksi SUGIANTO LEE sebagai orang yang bertugas memberikan ticket pesawat Lion Air menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 sekitar jam 12.00 WIB saat sampai di Bandara-Soekarno Hatta, Tangerang, bertemu dengan Sdr. SUDARNO als ACONG untuk menyerahkan Tiket pesawat Lion Air dengan tujuan Jakarta- Singapura; pada saat tersebut Sdr. SUDARNO als ACONG sudah siap dengan 2 (dua) buah koper yang setelah

Hal. 36 dari 44-Pts.No. 06/Pid.Sus-Prk/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh petugas Kepolisian berisi benih lobster sebanyak 15.650 (lima belas ribu enam ratus lima puluh) ekor, yang siap diterbangkan ke Singapura.

- Bahwa Sdr. SUDARNO als ACONG diamankan oleh petugas Kepolisian Bandara Soekarno-Hatta karena kedapatan membawa 2 (dua) buah koper yang berisi benih lobster yang akan dikirim ke Singapura melalui jasa penerbangan Lion Air; Terdakwa membawa benih Lobster tidak dilengkapi dengan dokumen Perikanan dan Karantina Ikan, walaupun terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang;

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas unsur dengan sengaja telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad 3. Unsur, “ memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, dan mengedarkan ikan (benih lobster) ke dalam dan/atau keluar Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia” sebagaimana dikuatkan dengan fakta-fakta dan dibuktikan atas dasar sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Senin tanggal 19 Juli 2017 sekitar jam 14.00 WIB petugas Kepolisian di Terminal 2 D Keberangkatan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, berhasil menggagalkan dan mengamankan seorang laki-laki yang bernama SUDARNO als ACONG yang sedang membawa 2 (dua) buah koper, yang setelah diperiksa berisi benih lobster sebanyak 15.650 (lima belas ribu enam ratus lima puluh) ekor, yang sudah siap akan dibawa ke Singapura.
- Bahwa Sdr. SUDARNO als ACONG mengetahui bahwa membawa atau mengirim benih lobster ke luar negeri adalah dilarang Undang-Undang, akan tetapi karena alasan ekonomi, pekerjaan terlarang tersebut tetap dilakukan. Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengirimkan benih lobster tersebut dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta ke Singapura yaitu pertama pada tanggal 26 Mei 2017 membawa 2 (dua) koper, Kedua pada tanggal 17 Juni 2017 membawa 3 (tiga) koper dan yang ketiga pada tanggal 19 Juni 2017 sebanyak 2 (dua) koper, namun yang ketiga ini belum jadi dikirimkan karena berhasil digagalkan oleh petugas Kepolisian dan terdakwa ditangkap. Bahwa Pengiriman benih lobster tersebut ke Singapura semuanya adalah atas pesanan dari Sdr. JIMBO warga negara Singapura.
- Bahwa Sdr. SUDARNO als ACONG membawa 2 (dua) koper berwarna biru dan merah semuanya berisi benih lobster dengan rincian sbb : Koper Biru berisi 32 (tiga puluh dua) kantong plastik, masing-masing plastik berisi 250 (dua ratus lima puluh) ekor benih lobster sehingga totalnya berjumlah 8000 (delapan ribu) ekor benih lobster; kemudian Koper Merah berisi 24 (dua puluh empat) kantong

Hal. 37 dari 44-Pts.No. 06/Pid.Sus-Prk/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik dengan masing-masing kantong berisi 250 (dua ratus lima puluh) ekor benih lobster sehingga totalnya berjumlah 6000 (enam ribu) ekor; kemudian 11 (sebelas) kantong plastik lainnya masing-masing kantong berisi 150 (seratus lima puluh) ekor benih lobster sehingga totalnya berjumlah 1.650 (seribu enam ratus lima puluh) ekor. Sehingga dari kedua koper tersebut apabila dijumlahkan seluruhnya ada 15.650 (lima belas ribu enam ratus lima puluh) ekor benih lobster, dengan panjang rata-rata 2,5 (dua setengah) cm dan berat sekitar 3 (tiga) gram/ekor.

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas unsur memasukkan, mengeluarkan, mengadakan dan/atau mengedarkan ikan (benih lobster) ke dalam dan/atau keluar Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad 4. Unsur, “ Di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia”

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan unsur “**Di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia**” dikuatkan dan dibuktikan atas dasar fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada awal bulan Mei tahun 2017 Sdr.SUDARNO als ACONG dihubungi oleh JIMBO (warga negara Singapura) untuk meminta bantuan membawakan barang dari Jakarta ke Singapura berupa benih lobster/baby lobster. Atas dasar hal tersebut akhirnya terdakwa berhasil mengirimkan lobster dari Jakarta ke Singapura sebanyak 3 (tiga) kali pada waktu yang berbeda. Untuk yang ke 3 (tiga) kalinya jumlah total benih lobster yang berhasil digagalkan sebanyak 15.650 (lima belas ribu enam ratus lima puluh) ekor;
- Bahwa mengeluarkan ikan atau benih lobster (baby lobster) dari Perairan Indonesia atau Wilayah Pengelolaan Perikanan RI ke Negara Singapura atau ke Luar Negeri adalah merugikan sumberdaya ikan, sehingga pemerintah telah melakukan pembatasan penangkapan terhadap Lobster, (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*) dan Rajungan (*Portunus pelagicus*), karena keberadaan dan ketersediaan Stock Populasi ketiga species tersebut termasuk lobster telah mengalami penurunan populasi, sehingga berdasarkan **Permen Kelautan dan Perikanan No.56/PERMEN-KP/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang “LARANGAN PENANGKAPAN DAN/ATAU PENGELUARAN Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*) dan Rajungan (*Portunus spp*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia;**

Hal. 38 dari 44-Pts.No. 06/Pid.Sus-Prk/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketentuan Pasal 2 dari Permen Kelautan dan Perikanan No. No.56/PERMEN-KP/2016 bahwa **Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia**, hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sbb : a) Tidak dalam kondisi bertelur; dan b) Ukuran panjang karapas diatas 8 (delapan) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Delik dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP; dipidana sebagai pelaku tindak pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Ad 5. Unsur, “Orang Yang Melakukan “

Unsur orang yang melakukan, **telah terpenuhi** berdasarkan keterangan saksi-saksi dan adanya barang bukti sebagai bukti surat dan petunjuk serta keterangan tersangka bahwa terhadap tersangka SUDARNO als ACONG telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh pemerintah RI berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu mengeluarkan, mengadakan dan mengedarkan ikan (benih lobster) yang dilarang untuk dibawa dan atau dikeluarkan dari WPPRI yaitu ke luar negeri (Singapura) terdakwa **SUDARNO als ACONG** telah melakukan perbuatan pidana pada tanggal 19 Juni 2017 di Bandara Sukarno-Hatta, dengan cara membawa dan atau mengeluarkan benih lobster sebanyak 2 (dua) koper benih lobster dengan jumlah 15.650 (lima belas ribu enam ratus lima puluh) ekor ke luar dari WNRI dengan tujuan Singapura tanpa dilengkapi dokumen dari pihak yang berwajib atau tanpa melalui tindakan karantina ikan. Bahwa terdakwa **SUDARNO als ACONG** melakukan perbuatan tersebut hanyalah sebagai orang yang melakukan dan mengeluarkan benih lobster sebanyak 15.650 (lima belas ribu enam ratus lima puluh) ekor dengan tujuan Singapura yang diduga milik Sdr Remon untuk diserahkan kepada seseorang bernama Sdr. JIMBO di Singapura, maka unsur ke-5 (kelima) ini telah terbukti ;

Ad 6. Unsur Perbuatan tersebut sebagai suatu perbuatan berlanjut ;

Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut , maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Hal. 39 dari 44-Pts.No. 06/Pid.Sus-Prk/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **SUDARNO als ACONG** mengakui telah beberapa kali melakukan perbuatan berlanjut dengan cara membawa dan melalulintaskan benih lobster dengan menggunakan pesawat terbang dengan tujuan Singapura, yang diketahuinya dilarang oleh Pemerintah RI berdasarkan Undang-Undang, namun terdakwa **SUDARNO als ACONG** tidak menghiraukannya dan telah melakukan perbuatan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dan berhasil membawa benih lobster dari Bandara Soekarno Hatta ke Singapura, yaitu pertama pada tanggal 26 Mei 2017 terdakwa membawa 2 (dua) koper, kedua pada tanggal 17 Juni 2017 terdakwa membawa 3 (tiga) koper dan ketiga pada tanggal 19 Juni 2017 sebanyak 2 (dua) koper, namun yang ketiga kalinya pada tanggal 19 juni 2017 berhasil digagalkan oleh petugas Kepolisian. Maka dengan demikian unsur ke-6 (keenam) telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan Kesatu Pasal 16 ayat (1) Jo Pasal 88 UU RI No.45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No.31 tahun 2004 tentang Perikanan, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP; telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan, sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan alternatif ke satu**, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana perikanan sebagaimana dalam **Dakwaan Ke Satu** kemudian ternyata dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa haruslah dibebani pertanggungjawaban secara hukum, untuk itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman berupa pidana penjara dan pidana denda maupun perampasan barang bukti adalah jenis pidana yang patut dan wajar serta setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan terdakwa dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu pidana penjara dan pidana denda, Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, namun lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim berpedoman pada kewajaran sesuai kesalahan terdakwa;

Hal. 40 dari 44-Pts.No. 06/Pid.Sus-Prk/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa putusan terhadap Barang Bukti, maka Majelis Hakim memperhatikan pasal 104 ayat (2) UU RI No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan;

Menimbang bahwa pasal 104 ayat (2) UU RI No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan, menyatakan "**Benda dan/atau alat yang dipergunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara**".

Menimbang, bahwa oleh sebab itu dalam perkara ini karena telah terbukti benda dan/alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan Tindak Pidana Perikanan yaitu memasukkan, mengeluarkan, mengadakan dan/atau mengedarkan benih lobster yang dilarang Undang - Undang Ke luar Wilayah Negara Republik Indonesia yaitu dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng ke Negara Singapura; yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah; maka benda dan/atau alat yang dipergunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan tersebut dapat dirampas untuk negara".

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 15.650 (lima belas ribu enam ratus lima puluh) ekor benih lobster, kemudian **disisihkan 200 (dua ratus) ekor untuk Barang Bukti**, 1 (satu) buah koper warna merah, 1 (satu) buah koper warna biru, 1 (satu) buah buku paspor Nomor. B 6445143 a.n SUDARNO, 1 (satu) lembar Boarding Pass Lion Air JT 0156 tujuan Jakarta-Singapura tanggal 19 Juni 2017 a.n SUDARNO, 2 (dua) lembar Claim Tex bagasi Lion Air Jakarta-Singapura tanggal 19 Juni 2017, dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung; yang merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan Tindak Pidana Kejahatan Perikanan sesuai dengan Dakwaan dalam perkara ini, sehingga ada hubungan langsung dengan pertanggungjawaban pidana yang harus ditentukan dalam perkara ini sebagaimana tersebut dalam pasal 104 ayat (2) UU RI No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus membayar biaya perkara dan harus pula dijatuhi pidana denda yang akan dijatuhkan sesuai besaran yang dianggap

Hal. 41 dari 44-Pts.No. 06/Pid.Sus-Prk/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adil dan patut, dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan pengganti denda sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu **hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan** bagi terdakwa; sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa **Sdr. SUDARNO als ACONG** merugikan Negara ;
- Terdakwa melakukan tindak pidana perikanan ini modusnya tidak sendiri, melainkan dibantu dan bekerja sama dengan beberapa temannya; dan sudah dilakukannya sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama pada tanggal 16 Mei 2017, kedua pada tanggal 17 Juni 2017 dan yang ketiga pada tanggal 19 Juni 2017 ;
- Perbuatan terdakwa tersebut tidak mendukung program pemerintah dibidang perikanan khususnya dalam pelestarian sumberdaya ikan (lobster dan sebangsanya);

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam masa persidangan;
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena kurang mengerti tentang tata cara membawa/mengirim ikan hidup/benih lobster ke luar Wilayah Negara RI atau ke luar negeri; yang harus dilengkapi dengan beberapa dokumen.
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena desakan ekonomi untuk menghidupi keluarganya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung bagi keluarganya,
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan, Pasal 16 ayat (1) Jo Pasal 88 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Sdr.SUDARNO alias ACONG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum, melakukan tindak pidana perikanan Mengadakan, Mengedarkan dan / atau Mengeluarkan ikan atau benih lobster

Hal. 42 dari 44-Pts.No. 06/Pid.Sus-Prk/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilarang Undang-Undang, keluar Wilayah Negara Republik Indonesia dengan tujuan ke Singapura;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Sdr.SUDARNO alias ACONG** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** ; dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa **sebesar Rp 300.000 000,- (tiga ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Benih lobster sebanyak 200 (dua ratus) ekor yang telah diawetkan dalam botol mineral,
 - 2) 1 (satu) buah koper warna merah,
 - 3) 1 (satu) buah koper warna biru,
 - 4) 1 (satu) lembar Boarding Pass Lion Air JT 0156 tujuan Jakarta-Singapura tanggal 19 Juni 2017 a.n SUDARNO,
 - 5) 2 (dua) lembar Claim Tex bagasi Lion Air Jakarta-Singapura tanggal 19 Juni 2017,
 - 6) 1 (satu) buah hand phone merk Samsung;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 7) Benih lobster sebanyak 15.450 (lima belas ribu empat ratus lima puluh) ekor, **dirampas untuk negara** dan selanjutnya ditebarkan ke laut (restocking) di Pantai PSPL, Carita, Serang, Banten;
 - 8) 1 (satu) buah buku passport Nomor. B 6445143 a.n SUDARNO,
Dikembalikan kepada terdakwa SUDARNO alias ACONG;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari **Rabu, Tanggal 23 Agustus 2017**, oleh **Pinta Uli Br Tarigan, SH**, selaku Hakim Ketua, **Drs Sutardjo, MSi**, dan **Zulkifli Ishak, Api**, Hakim-hakim Ad Hoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, Tanggal 23 Agustus 2017**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Bobi Rahman Siahaan, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta

Hal. 43 dari 44-Pts.No. 06/Pid.Sus-Prk/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **Theodora Marpaung, SH, MH**, Penuntut Umum, dan dihadapan
Terdakwa

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Drs. SUTARDJO, M.Si.

PINTA ULI BR TARIGAN, SH.

ZULKIFLI ISHAK, Api.

PANITERA PENGGANTI,

BOBI RAHMAN SIAHAAN, SH.

Hal. 44 dari 44-Pts.No. 06/Pid.Sus-Prk/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)